



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2018

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka yang dilakukan dengan cara seleksi dan tata cara yang jelas, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Jabatan Lowong adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan oleh pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi kejabatan lain, meninggal dunia atau diberhentikan karena sesuatu alasan.
8. Panitia seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan mengenai :

- a. persyaratan calon peserta seleksi; dan
- b. tahapan dan jadwal seleksi.

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal-hal pribadi dan status kepegawaian peserta seleksi.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi peserta seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Jabatan Lowong yang akan dilamar.

Pasal 4

Tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pengumuman;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. uji kompetensi;
- e. wawancara dan penelusuran rekam jejak calon;
- f. penetapan hasil seleksi;
- g. pengumuman hasil seleksi; dan
- h. Penyerahan nama-nama hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah:
 - 1. pangkat minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
 - 2. pendidikan minimal S1 atau D.IV;
 - 3. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - 5. pernah menduduki jabatan struktural eselon II.b minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan struktural eselon II.b;
 - 6. pernah mengikuti diklat yang relevan berhubungan dengan jabatan;
 - 7. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 9. tidak dalam status tersangka untuk tindak pidana korupsi, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau pidana umum;
 - 10. sehat jasmani dan rohani; dan
 - 11. bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.

 - b. calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah:
 - 1. pangkat minimal Pembina (IV/a);
 - 2. pendidikan minimal S1 atau D.IV;
 - 3. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - 5. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (struktural eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 6. pernah mengikuti diklat yang relevan berhubungan dengan jabatan;
 - 7. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 9. tidak dalam status tersangka untuk tindak pidana korupsi, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau pidana umum;
 - 10. sehat jasmani dan rohani; dan
 - 11. bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. surat lamaran dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pelamar bermaterai 6000 yang ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi;
 - b. fotokopi ijazah terakhir;
 - c. fotokopi SK Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi SK jabatan struktural eselon II.B untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - e. fotokopi SK jabatan struktural eselon III.A untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah;
 - f. fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat III untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - g. fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah;
 - h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat keterangan sehat dari dokter umum rumah sakit pemerintah;
 - j. surat keterangan bebas narkoba;
 - k. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - m. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (5) Kriteria JPT Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSYARATAN KOMPETENSI

Pasal 6

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah persyaratan kelulusan dalam uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (2) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. *problem analysis*;
 - b. LGD – *Leaderless Group Discussion*;
 - c. *in-tray / scheduling*;
 - d. *proposal writing*; dan/atau
 - e. *presentasi*.
- (4) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan metode *assessment center*.
- (5) Hasil uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan (level) kompetensi peserta seleksi (*assessi*).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan jabatan.

Pasal 7

- (1) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai upaya untuk mengetahui, menjamin dan memastikan bahwa peserta seleksi memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis dari jabatan yang dilamar.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (3) Uji kompetensi bidang dilakukan oleh tenaga ahli (*exspert*) yang memiliki kompetensi dibidangnya.

BAB V

WAWANCARA, REKAM JEJAK DAN UJI PUBLIK

Pasal 8

- (1) Wawancara dimaksudkan untuk klarifikasi/pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter peserta seleksi.
- (2) Dalam hal tertentu, wawancara dapat dilakukan dengan melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman peserta seleksi dengan jabatan yang dilamar, dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

BAB VI HASIL SELEKSI

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi memilih paling kurang 3 (tiga) Peserta Seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.
- (3) Pengusulan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi, kecuali untuk jabatan yang serumpun.

PASAL VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Peserta seleksi yang baru pertama kalinya mengikuti seleksi terbuka harus sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal di Daerah tidak terdapat Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi secara terbuka tingkat regional atau provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 April 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 April 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



YAKOBUS, S.H., M.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 17 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**KRITERIA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING	KRITERIA JABATAN
1	Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	II.a	
	a. Pangkat/Golongan Ruang		- Minimal Pembina Utama Muda (IV/c)
	b. Pendidikan		- Minimal lulusan Strata 1 / D.IV
	c. Usia		- Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
	d. Kesehatan (Normatif)		- Sehat Jasmani dan Rohani
	e. Diklat		- Diutamakan telah mengikuti Diklat Pim Tk.II - Telah mengikuti Diklat Pim Tk.III - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 hari)
	f. Pengalaman Jabatan		- Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan eselon II.b minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan struktural eselon II.b yang berbeda dengan kategori baik - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan dimaksud - Bagi PNS mutasi masuk (pindahan), minimal menduduki jabatan eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau
	g. Kedisiplinan		- Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dibuktikan dari penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir - Hasil rekapitulasi absen apel pagi, apel siang dan daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik (minimal 90%)
	h. Makalah		- Membuat makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki pada saat tes kompetensi bidang

1	2	3	4
2	Pimpinan Tinggi Pratama: a. Sekretaris DPRD b. Inspektur c. Kepala Badan d. Kepala Dinas e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja f. Staf Ahli Bupati g. Asisten Sekretaris Daerah	II.b	<p>a. Pangkat/Golongan Ruang</p> <p>b. Pendidikan</p> <p>c. Usia</p> <p>d. Kesehatan (Normatif)</p> <p>e. Diklat</p> <p>f. Pengalaman Jabatan</p> <p>g. Kedisiplinan</p> <p>h. Makalah</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Pembina (IV/a) - Minimal lulusan Strata 1 / D.IV - Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun - Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika - Diutamakan telah mengikuti Diklat Pim Tk.II - Telah mengikuti Diklat Pim Tk.III - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 hari) - Sedang menduduki jabatan Eselon III.a - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan dimaksud - Bagi PNS mutasi masuk (pindahan), minimal menduduki jabatan eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 2 (dua) tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dibuktikan dari penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir - Hasil rekapitulasi absen apel pagi, apel siang dan daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik (minimal 90%) - Membuat makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki pada saat tes kompetensi bidang

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

Pjs. BUPATI SANGGAU,
TTD
MOSES TABAH